

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peran strategis tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karenanya, pendidikan tinggi diperlukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang di masa yang mendatang (Kemendikbud 2012). Hal ini selaras dengan visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Rencana Strategis 2005-2019 yang ingin mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu (Kemenristekdikti 2015a).

Dalam upaya mewujudkan peran tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan, baik dari segi kebijakan, implementasi, pengawasan, maupun evaluasi. Tantangan tersebut antara lain terkait persoalan akses, mutu, anggaran dan pembiayaan, relevansi, tata kelola perguruan tinggi serta persoalan lainnya. Untuk itu, tidak ada pilihan lain selain peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan, peningkatan relevansi dan daya saing perguruan tinggi agar mampu menghadapi persaingan tersebut (Ambarita 2010).

Pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja dengan basis teknologi, menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Pavel 2012). Pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sebab akibat yang positif, begitu juga dengan pendidikan tinggi dan tingkat tenaga kerja yang memiliki hubungan sebab akibat yang positif (Morote 2001). Menurut Zhang (2006), Echevarria (2009), Keller (2010), dan Shin (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam konteks global, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Karenanya, diperlukan upaya serius untuk menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.

Dalam agenda pendidikan tinggi di seluruh dunia kontrol pemerintah merupakan hal yang paling penting (Mertova 2008). Sehingga pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai kewajiban untuk mengatur, merencanakan, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi serta membina pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Tugas ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat sudah semakin berkembangnya jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Tabel 1 Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi dan program studi

Tahun	2012	2013	2014	2015
Perguruan Tinggi	3.170	3.189	3.280	3.246
Program Studi	17.206	17.503	18.882	19.373

Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi 2014/2015 (Kemenristekdikti 2016c)

Sampai dengan tahun 2015 tercatat ada 3.246 perguruan tinggi di Indonesia di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jumlah perguruan tinggi tersebut di masa mendatang tentu akan terus bertambah, khususnya karena minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi sangat tinggi dan jumlah penduduk usia kuliah yang semakin bertambah. Dalam kurun delapan tahun terakhir pertumbuhan perguruan tinggi tercatat sangat tinggi.

Berdasarkan data tahun kuliah 2014/2015 jumlah program studi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebanyak 19.373 yang dikelola 3.246 PT, terdiri dari 6.101 (31,4%) program studi yang dikelola PTN dan 13.272 (68,6%) yang dikelola PTS. Data jumlah program studi yang dikelola oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan kelompok Kopertis Wilayah/PTN disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kelompok Kopertis Wilayah/PTN tahun 2015

Lembaga	Jumlah PT	Jumlah Program Studi
PTN	122	6.101
Kopertis Wilayah I	266	1.018
Kopertis Wilayah II	215	749
Kopertis Wilayah III	317	1.552
Kopertis Wilayah IV	491	2.201
Kopertis Wilayah V	106	559
Kopertis Wilayah VI	248	1.184
Kopertis Wilayah VII	326	1.798
Kopertis Wilayah VIII	165	736
Kopertis Wilayah IX	363	1.284
Kopertis Wilayah X	247	897
Kopertis Wilayah XI	165	498
Kopertis Wilayah XII	44	212
Kopertis Wilayah XIII	109	338
Kopertis Wilayah XIV	62	246
Total	3.246	19.373

Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi 2014/2015 (Kemenristekdikti 2016c)

Data dan informasi pada Tabel 2 memberikan informasi bahwa PTN yang berjumlah 122 institusi mengelola sebanyak 6.101 program studi dan PTS yang berjumlah 3.124 institusi mengelola 13.272 program studi. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio program studi dengan kelompok PTN ditemukan sebesar 1:45, sedangkan PTS sebesar 1:4. Artinya, secara rata-rata sebuah PTN mengelola 45 program studi dan PTS mengelola 4 program studi. Merujuk pada beberapa gambaran tersebut di atas akan memberikan peluang terhadap pertumbuhan dan perkembangan perguruan tinggi maka sudah seharusnya perguruan tinggi yang ada harus diimbangi dengan mutu yang baik sehingga memiliki keunggulan kompetitif (Rosalin, 2010).

Tuntutan akan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, ketersediaan serta kesetaraan akses pendidikan tinggi semakin meningkat. Agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengintegrasikan

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dalam Pasal 79 ayat (2) UU Dikti diatur bahwa pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi. Dengan pengaturan tersebut maka perlu pengelolaan PD Dikti yang baik sehingga data dan informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia dapat selalu tersedia sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

PD Dikti bertujuan untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk pengambilan keputusan di institusi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi tentang program pengembangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan kepentingan manajemen lainnya. Secara ringkas tujuan PD Dikti untuk memfasilitasi sistem layanan data dan informasi bagi pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi, untuk menciptakan perguruan tinggi yang bermutu.

Adapun manfaat PD Dikti adalah mendukung kebutuhan Perguruan Tinggi dalam pengajuan program studi baru, pengajuan Nomor Induk Dosen Nasional, sertifikasi dosen, menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik Perguruan Tinggi, mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), mendukung kebutuhan *benchmarking* Perguruan Tinggi, menjamin keamanan data di level jaringan dan basis data, dan mendukung integritas dan konsistensi data (DIKTI 2014b). Sejalan dengan tujuan PD Dikti bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dimana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memerlukan data dan informasi yang akurat berkaitan dengan pendidikan tinggi dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan, sehingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat mengevaluasi standar dan kebijakan yang telah dikeluarkan berdasarkan data dan informasi tersebut yang menjadi dasar analisis untuk pembuatan.

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi merupakan bagian penting dari PD Dikti. Data dan informasi yang dilaporkan dapat digunakan untuk evaluasi perguruan tinggi dan program studi secara periodik (Muchlis 2008). Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemerintah memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. PD Dikti merupakan amanat undang-undang yang harus dibangun, dipelihara dan dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan baik bagi perguruan tinggi maupun pendidikan tinggi secara keseluruhan. Upaya perbaikan berkelanjutan ini harus selalu diletakkan dalam peningkatan mutu pengelolaan baik perguruan maupun pendidikan tinggi. Dengan perkataan lain pendayagunaan PD Dikti dilakukan untuk peningkatan kesehatan organisasi sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hal ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU Pendidikan Tinggi yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan data yang sudah terekam dalam PD Dikti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan membangun landasan yang kokoh

dalam melakukan perbaikan terus menerus demi kesehatan organisasi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana identifikasi data penyelenggaraan yang telah terekam di pangkalan data pendidikan tinggi?
2. Bagaimana pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan berbagai data penyelenggaraan pendidikan tinggi?
3. Bagaimana pemetaan perguruan tinggi berdasarkan berbagai data penyelenggaraan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah terekam di pangkalan data pendidikan tinggi.
2. Mengkaji pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan berbagai data penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Mengkaji pemetaan perguruan tinggi berdasarkan berbagai data penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perguruan tinggi agar memiliki motivasi dalam meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.
2. Pemerintahan pusat (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) untuk membuat strategi pengembangan yang tepat dan sesuai.
3. Penelitian ini sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan dan peningkatan wawasan tentang pengetahuan dan pengalaman

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang dibahas dibatasi pada:

1. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sudah terekam dalam pangkalan data pendidikan tinggi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam